

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang, indentifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan struktur organisasi tesis¹.

A. Latar Belakang Penelitian

. Setiap negara sangat menginginkan kehidupan damai dengan negara lain yang berbatasan langsung baik darat maupun laut. Hubungan baik ini sebagai wujud hidup saling membutuhkan dan berdampingan. Sebagai konsekuensi logis hidup berdampingan dengan negara lain, tidak terlepas juga dari berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah sengketa perbatasan yang berakibat pada konflik berkepanjangan.

Dalam proses penyelesaian sengketa internasional dapat memakan waktu yang cukup lama. Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia dan lembaga peradilan internasional lainnya melalui instrumen hukum internasional sering tidak mampu menyelesaikan permasalahan sengketa perbatasan yang dialami oleh negara-negara yang bersengketa. Salah satu penyebabnya adalah adanya kepentingan politik dari masing-masing negara yang bersengketa.

¹ Heriberbertus Binsasi, 2019
PERAN PUBLIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN NEGARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE MELALUI PENDEKATAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN (*CIVIC CULTURE*) (Studi Kasus pada Perbatasan Darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi)
Universitas Pendidikan Indonesia/repository.upi.edu/perpustakaan upi.edu

. Hal demikian juga terjadi pada negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki batas wilayah dengan negara lain baik darat maupun laut. Secara geografis diketahui bahwa negara Indonesia memiliki batas darat dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste, Papua New Guinea, India, Thailand, Republik Palau dan Australia. Sebelah utara Indonesia berbatasan darat dengan negara Malaysia di Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan darat dengan negara Timor Leste di Pulau Timor. Sebelah Timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea di Pulau Papua.

Sampai tahun 2017, negara Indonesia masih memiliki beberapa sengketa perbatasan darat dan laut dengan beberapa negara tetangga antara lain batas darat dengan Timor Leste, batas wilayah laut dan darat dengan Malaysia, serta batas landas kontinen dengan Filipina. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2017, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan mempercepat penyelesaian perundingan masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga termasuk diantaranya adalah Timor Leste (Marsudi, 2017).

Sebagaimana diuraikan diatas, hingga saat iniantara Indonesia dan Timor Leste masih memiliki sengketa perbatasan yang perlu ditangani dengan serius. Menurut Mangku (2017) misalnya, mencatat bahwa penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang belum terselesaikan hingga saat ini

adalah segmen Noel Besi-Citrana yang terletak di Desa Netemnanu Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dan segmen Bijaelsunan-Oelnasi yang terletak di Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Menurut Sabaat (2017), mengemukakan bahwa sengketa perbatasan pada segmen Noel Besi-Citrana dengan cakupan wilayah sengketa seluas kurang lebih 1.069 Ha. Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste di segment ini bermula dari sengketa lahan dengan sejarah yang panjang. Pada saat Timor Leste masih bergabung dengan Indonesia, daerah Noelbesi-Citrana merupakan daerah perbatasan Kabupaten Kupang dengan Sub Distrik Ambeno (Timor Leste). Lahan ini dialiri sungai Noelbesi yang bermuara di Selat Ombai dimana sejak jaman Portugis aliran sungai tersebut mengalir di sebelah kiri daerah sengketa. Dalam perjalanan waktu, oleh karena adanya perubahan iklim atau perubahan alam, aliran sungai bergeser ke arah kanan daerah sengketa yang merupakan lahan pertanian subur dan lahan tersebut merupakan warisan turun temurun dengan batas sungai Noelbesi yang sekarang ada.

Sementara itu menurut Kalembang (2018), mengemukakan bahwa sengketa perbatasan pada segmen Bijaelsunan-Oelnasi yang terletak di Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat (Indonesia) dan Sub-Distrik Pasabe (Timor Leste) adalah tentang tanah ulayat. Disebutkan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah leluhur atau nenek moyang yang direbut atau dipertahankan dengan pertumpahan darah dalam artian bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhur bernilai sejarah kehidupan suku dan secara imperative mewajibkan anggota suku untuk mempertahankannya.

Masyarakat Desa Manusasi (Indonesia) mengklaim memiliki hak atas lahan garapan sepanjang 2,2 km dengan luas 142,7 Ha dan terdiri atas 489 bidang karena terdapat tanaman umur panjang (ampupu, kemiri, cemara, nangka dan mangga) dan kuburan leluhur. Mereka menginginkan penentuan garis batas tidak seperti dalam Traktat 1904 melainkan batas tersebut mengikuti punggung bukit Bijaelsunan hingga ke Oben.

Gambaran tentang persoalan sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa ternyata dibalik persoalan perbatasan negara sesungguhnya terdapat pula sejumlah persoalan lain yang justru membuat kondisi diperbatasan semakin rumit dan kompleks. Persoalan-persoalan tersebut antara lain mengenai tanah ulayat yang terletak diantara kedua negara dan persoalan warisan adat. Oleh karena itu, Korbafo (2018;10) mengemukakan bahwa arti atau nilai perbatasan negara bagi masyarakat pada segmen yang yang disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi tidak semata-mata dalam bentuk fisik teritorialitas melainkan lebih kepada makna kultural yang penuh dengan muatan kearifan lokal.

Upaya penyelesaian sengketa perbatasan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste melalui institusi resmi seperti penggunaan hukum internasional (Traktat 1904), namun tidak mencapai kesepakatan karena adanya perbedaan pendapat. Menurut Fayselaku tokoh adat Desa Manusasi mengatakan bahwa pemahaman tentang garis batas yang diketahui oleh masyarakat adalah batas adat yang ditetapkan oleh leluhur melalui tata cara

adat. Lebih lanjut menurutnya, penetapan batas yang tertuang dalam Traktat 1904 adalah sepihak oleh bangsa Portugis tanpa sepengetahuan masyarakat lokal. Oleh karena itu menurut Kase (2018;6), penggunaan hukum internasional sebagai hukum modern yang sudah tersistematis dan terstruktur telah menggeser kebiasaan-kebiasaan seperti hukum adat yang sesungguhnya paling diandalkan untuk menyelesaikan sengketa internasional yang cepat sejalan dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

Hal menarik yang penting untuk diketahui bahwa walaupun secara ideologi (negara) dipisahkan oleh garis batas namun secara sosial budaya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi memiliki kesamaan seperti bahasa yang digunakan dalam keseharian adalah *Uab Meto* (bahasa Timor), berasal dari suku yang sama yaitu suku *Atoni Pah Meto* (orang Timor) serta kesamaan tata cara ritual adat. Selain itu, hubungan kedua kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kawin-mawin yang menghasilkan hubungan *feto-mone* (kaum perempuan-kaum laki-laki) yang disebut dengan *fetof naof-olef tataf* (saudara saudari-kakak adik) atau *bae feto-bae mone* (saudara dan saudari).

Lebih lanjut Kolne (2017), mengemukakan bahwa dalam kehidupan sosial, relasi antara kedua kelompok masyarakat ini sangat erat. Sesama dipandang sebagai *aokbian* (bagian dari tubuh yang lain). Keakraban juga tercipta melalui tradisi *maloe mamat* (menyuguhkan sirih pinang) ketika mereka bertemu. Jika dilihat dari aspek ekonomi, kedua kelompok masyarakat ini memiliki mata pencaharian yang sama yaitu bertani dimana lahan yang dikelola umumnya berdekatan dan hanya dibatasi oleh sungai bahkan hanya

dibatasi oleh batu atau pohon yang dijadikan sebagai pembatas lahan. Dari kesamaan aspek sosial, budaya dan ekonomi tersebut terakumulasi menjadi filosofis Timor yaitu *tah hun naka mese, tiun oel mata mese* (makan dari satu kebun minum dari satu mata air).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diplomasi lokal melalui pendekatan budaya merupakan suatu alternatif yang tepat dalam penyelesaian sengketa perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi khususnya segmen Bijaelsunan-Oelnasi. Hal ini tentunya sesuai dengan proses penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dikutip dari Kase (2018;6), menghimbau agar pihak yang terlibat dalam sengketa internasional dapat menyelesaikan secara damai dengan menghindari penggunaan kekerasan agar dapat mewujudkan perdamaian, keamanan dan keadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa internasional tersebut juga sesuai dengan Pasal 6 point (b) *Provisional Agreement* 2005 yang ditanda tangai oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste yang mengisyaratkan bahwa masyarakat lokal diberikan ruang untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di perbatasan kedua negara dengan mengedepankan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Oleh karena itu kedua negara berupaya melibatkan peran masyarakat lokal melalui pendekatan budaya atau kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang belum diselesaikan seperti sengketa perbatasan Noel Besi-Citrana dan Bijaelsunan-Oelnasi seperti yang telah dilakukan di Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang

(Indonesia) pada tanggal 14 November 2017 dan pertemuan di Oekusi (Timor Leste) pada tanggal 10 Desember 2018.

Keterlibatan masyarakat lokal selama 2 (dua) kali pertemuan sebagaimana disebutkan diatas membawa dampak yang sangat positif bagi penyelesaian konflik perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti, hingga saat ini kehidupan kedua kelompok masyarakat sudah hidup damai dari yang sebelumnya sering terjadi konflik komunal. Diketahui bahwa kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi masih melekat dengan adat istiadat atau budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka seperti ritual adat yang memiliki nilai kearifan lokal salah satunya tentang penyelesaian sengketa tanah. Masyarakat lebih taat dan patuh serta menghargai kesepakatan melalui adat istiadat daripada hukum internasional.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini,peneliti ingin mengkaji dari perspektif pendidikan kewarganegaraan yaitu keterlibatan dan peran warga negara dalam urusan publik sebagai salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan domain sosio-kultural, seperti peran tokoh adat, tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga menempati posisi yang sangat strategis dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena secara substansial keilmuan pendidikan kewarganegaraan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam upaya pembentukan karakter bangsa

khususnya karakter warga negara agar berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat serta tentunya untuk pelestarian budaya daerah/lokal serta nasional.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dari perspektif budaya yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada kedua kelompok masyarakat dan dapat digunakan sebagai alternative penyelesaian konflik sengketa perbatasan. Kajian tersebut juga sesuai dengan salah satu bidang kajian pendidikan kewarganegaraan yaitubudaya kewarganegaraa (*civic culture*). Pendidikan kewarganegaraan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berada dalam ruang lingkup kebudayaan, baik dalam bentuk benda-benda, kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan masyarakatnya itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Winataputra (2012;156), bahwa budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste melalui Pendekatan Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*). (Studi Kasus pada Perbatasan Darat Kabupaten Timor Utara dan Distrik Oekusi).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut;

- 1 Dalam upaya penyelesaian, kedua pemerintah lebih menekankan penggunaan institusi formal (hukum internasional) dari pada institusi non formal (diplomasi lokal). Masyarakat lokal di wilayah perbatasan tidak dilibatkan dalam proses penentuan batas (survey demarkasi)
- 2 Akibatnya terdapat perbedaan pendapat mengenai garis batas sesuai dengan Traktat 1904. Garis batas yang terdapat dalam Dasar Hukum Traktat 1904 tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Masyarakat Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Utara dirugikan apabila Traktat tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini karena adanya tanah ulayat yang telah diwariskan oleh leluhur dari zaman dahulu hingga saat ini.
- 3 Pemahaman perbatasan menurut masyarakat lokal di wilayah perbatasan Timor Tengah Utara adalah batas adat yang ditetapkan oleh leluhur pada zaman dahulu.
- 4 Kedua kelompok masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi masih memiliki kesamaan sosial budaya seperti bahasa, adat istiadat, hubungan kekerabatan akibat perkawinan, mata pencaharian. Namun kesamaan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik diantara mereka.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian tersebut diatas maka penulis membatasi fokus masalah penelitian adalah Bagaimana Peran Publik dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste melalui Pendekatan Budaya Kewarganegaran (*Civic Culture*).

D. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah tersebut, agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada permasalahan, maka perlu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Apa peran publik dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*)?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*)?
3. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terkandung dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang rumusan hasil yang akan dicapai dalam penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dua yaitu;

1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan peran publik dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

2 Tujuan Khusus

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah sebagaimana tersurat di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengidentifikasi informasi argumentatif yaitu;

- a) Untuk menganalisis peran publik dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*)
- b) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

- c) Untuk mengkaji dan menemukan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup serta dalam khasanah ilmu pengetahuan yang menunjang proses pendidikan nasional.

1 Manfaat Akademis

Secara akademis (keilmuan), diharapkan penelitian tentang Peran Publik dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste melalui Pendekatan Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*) (Studi Kasus pada Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi) dapat memberikan sumbangan bagi Pendidikan Kewarganegaraan khususnya peran publik (warga negara) dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam domain sosio-kultural serta pengembangan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) untuk membentuk jati diri warga negara.

2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan ulasan dan kajian bagi Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Perbatasan Nasional, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, untuk memperhatikan aspek sosial budaya yang terdapat pada masyarakat lokal di wilayah perbatasan dalam mengambil setiap keputusan terkait dengan upaya penyelesaian sengketa perbatasan.
- b. Sebagai bahan bacaan masyarakat berdomisili di wilayah perbatasan untuk meningkatkan hubungan baik dan damai dengan warga negara lain di wilayah perbatasan dengan mengutamakan budaya sebagai jati diri bangsa.
- c. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan kajian atau penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan.

G. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan pembatasan tentang hal-hal yang diamati sebagai konsep pokok dalam penelitian. Agar awal penjelajahan penelitian memiliki

gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan dan pemaknaan konsep-konsep yang terdapat dalam judul, maka penulis mendefinisikan secara operasional terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Peran Publik

- a. Peran

Dalam KBBI, definisi peran adalah; 1) pemain sandiwara (film); 2) tukang lawak pada permainan makyong; 3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2000;54), peranan mencakup tiga hal yaitu; 1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan bermasyarakat; 2) membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat. Sementara itu menurut Koentjaraningrat (1986;35), menjelaskan bahwa dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Selanjutnya dijelaskan oleh Komarudin (1994) dalam Chotimah (2018;11) bahwa konsep tentang peran (*role*) adalah; 1) bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen; 2) pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 3) bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau menjadi karakteristik yang apa adanya; 4) fungsi setiap peran dalam hubungan sebab akibat. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka peran (*role*) dapat didefinisikan sebagai suatu kedudukan, posisi atau status yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi.

- b. Publik

Dalam KBBI, definisi publik adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb). Menurut *The Lexicon Webster Dictionary* cetakan tahun 1978, kata publik diserap dari bahasa Inggris *public* yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *publicus* yang berarti *for populus* dan *populus* berasal dari kata *populus* yang berarti *people*. Selanjutnya

kata publik diartikan sebagai bukan perseorangan, meliputi orang banyak, berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat, seperti digunakan dalam frase *public finance* (keuangan negara), *public administration* (tata usaha negara), *public service* (pelayanan publik), *public transport* (pengangkutan umum), *public relation* (hubungan masyarakat), *public interest* (kepentingan umum), dan lain-lain. Menurut Sari (2017;11), menjelaskan bahwa publik adalah siapa saja yang beriteraksi, baik langsung maupun tidak langsung dengan kita. Publik juga bisa merupakan institusi maupun individu. Blumer (dalam Sari 2017;11), publik adalah sekelompok orang yang (1) dihadapkan pada suatu permasalahan; (2) berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut; (3) terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Berdasarkan definisi tersebut di atas maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat umum, masyarakat warga (*civil society*) sebagai anggota dalam negara yang melibatkan diri dalam sebuah persoalan dan bagaimana memecahkan masalah tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksudkan peran publik dalam penelitian ini adalah status, kedudukan yang dimiliki oleh seseorang sebagai tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan status, kedudukannya dalam kehidupan kelompok atau organisasi dimana ia berada dalam menghadapi persoalan atau permasalahan-permasalahan dalam kelompoknya tersebut dan bagaimana memecahkan masalah tersebut. Dalam perspektif penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi.

2. Sengketa

Dalam KKBI, sengketa didefinisikan sebagai; 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; 2) pertikaian, perselisihan; 3) perkara (dalam pengadilan) yang tidak atau tidak dapat diselesaikan. Menurut Irewati (2014) istilah “sengketa” dapat dilihat dari dua istilah lain, ketegangan (*tension*) dan konflik (*conflict*). Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan sengketa dalam penelitian ini adalah perbedaan, perselisihan antara Indonesia dan Timor Leste

mengenai garis batas negara di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi yang sering menimbulkan konflik komunal antar warga.

3 Perbatasan Negara

Dalam KKBI, perbatasan didefinisikan sebagai batas daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik (negara). Perbatasan negara adalah jalur pemisah antara unit-unit politik (negara). Menurut Septarina (2014), menjelaskan bahwa perbatasan atau *borders* dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Sementara itu menurut Hadiwijoyo (2009;36-37) mengemukakan bahwa dalam kacamata para ahli geografi politik pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Berdasarkan definisi tersebut diatas maka yang dimaksud perbatasan negara dalam penelitian ini adalah jalur pemisah antara unit-unit negara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi.

4. Budaya Kewarganegaraan (*Civic Culture*)

Menurut Budimansyah dan Winataputra (2007;219), dijelaskan bahwa budaya kewarganegaraan (*civic culture*) erat kaitannya dengan perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang memprasyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi dengan pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang lain sebagai individu yang merdeka dan satu sama lain tidak lagi terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama atau kelas dalam masyarakat. Selanjutnya Winataputra dan Budimansyah (2008;220),

menjelaskan bahwa budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai seperangkat ide-ide yang diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negara. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya kewarganegaraan yang melekat pada suku *Atoni Pah Meto* (orang Timor) yaitu nilai-nilai yang masih dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup oleh masyarakat *Atoni Pah Meto* yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat Distrik Oekusi.

H. Struktur Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti pola yang diterapkan di Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab I pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan landasan penelitian dilakukan disertai rasionalitas yang menekankan perlunya studi ikhwal masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari lima sub bab yakni; latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan struktur penulisan tesis.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari tiga sub bab yaitu landasan teori, bagian ini dijelaskan beberapa konsep, generalisasi, dan teori yang dianggap relevan dan akan digunakan dalam mengkaji hasil penelitian baik berasal dari hasil telaah terhadap buku-buku referensi maupun berangkat dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian penelitian, dan paradig penelitian.

Bab III metode penelitian, pada bagian ini dijelaskan desain dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertai rasionalisasi dipilihnya desain dan pendekatan dimaksud. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data, analisis data dan penentuan subjek serta lokasi penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bagian ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil penelitian tersebut disandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk

kemudian diperoleh suatu teori dasar (*grounded theory*) yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan kedepan yang berangkat dari realitas.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, pada bagian ini dijelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan temuan penelitian dan dimaksudkan sebagai jawaban dari aspek yang dikaji. Selain itu, pada bab ini dijelaskan pula implikasi penelitian baik dalam kaitannya terhadap pengembangan keilmuan maupun dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Temuan-temuan dan implikasi penelitian menghasilkan gagasan-gagasan peneliti yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dikaji.